



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 29 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, bahwa Penyederhanaan Birokrasi dilaksanakan pada Instansi Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, bahwa Perubahan organisasi pada Instansi Daerah Provinsi atau kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi, ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu merubah Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan terdiri dari :
 - a) Kepala Bagian Pemerintahan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 2. Bagian Hukum terdiri dari :
 - a) Kepala Bagian Hukum; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 1. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
 - a) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - a) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari :
 - a) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 1. Bagian Umum terdiri dari :
 - a) Kepala Bagian Umum;
 - b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari :
 - a) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - b) Kepala Sub Bagian Protokol; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 3. Bagian Organisasi terdiri dari :
 - a) Kepala Bagian Organisasi; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- e. Staf Ahli terdiri dari :
 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- f. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :
 1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan;

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terdiri dari :
 1. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari :
 1. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- e. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Eselon IV atau Pengawas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

3. Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Seluma sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/ atau keterampilan.
- (9) Penugasan secara individu dan/ atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/ atau lintas Instansi Pemerintah.
- (10) Pejabat Fungsional dan Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan

laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 14 Juni 2022



BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN

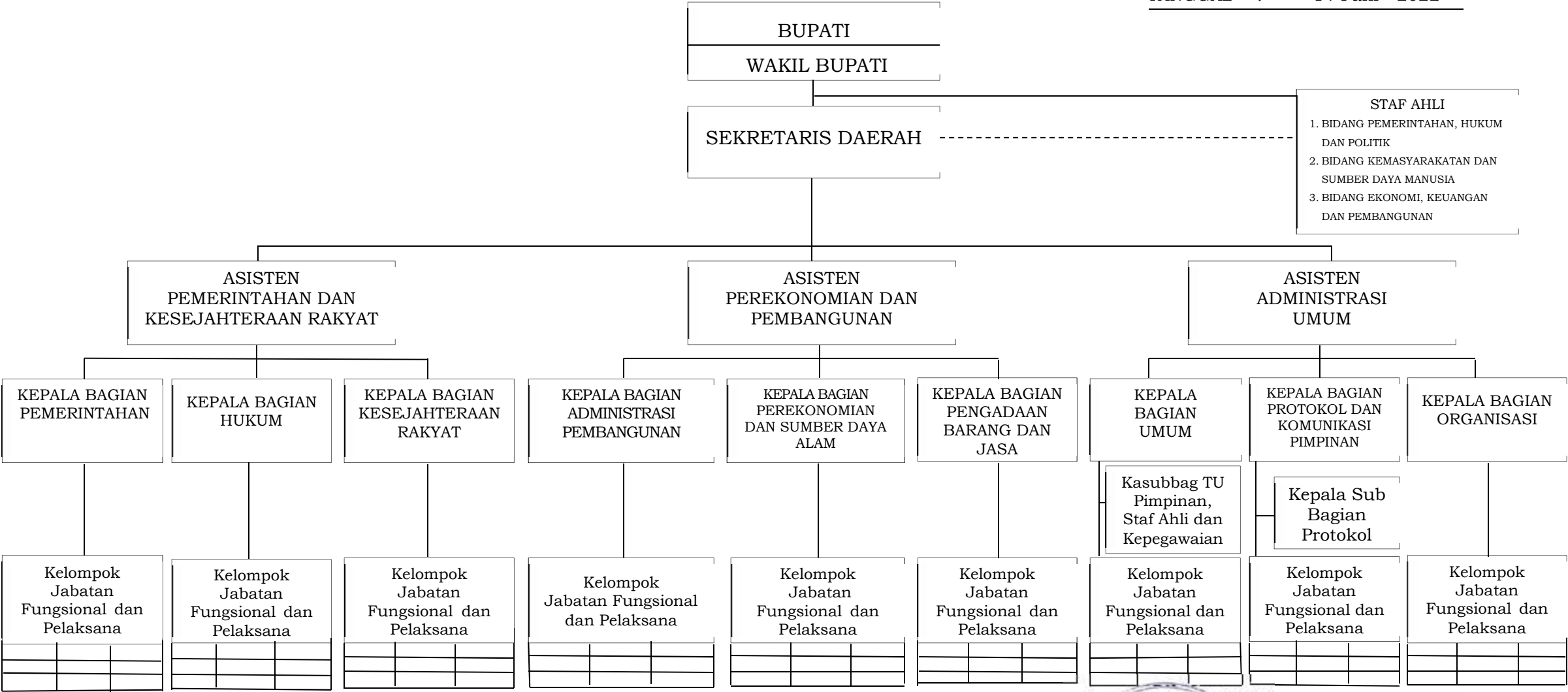
Diundangkan di Tais
pada tanggal 14 Juni 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,

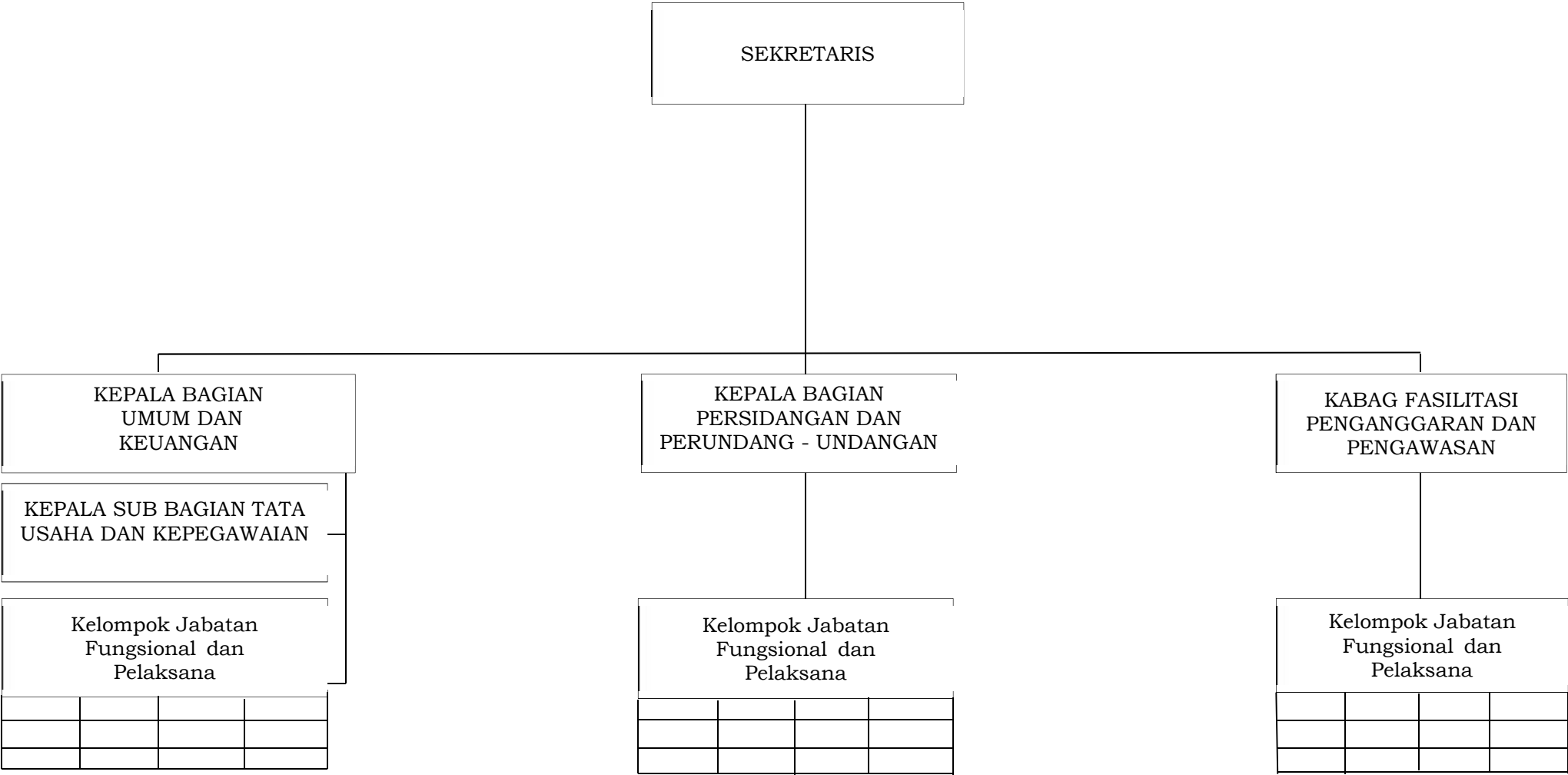
H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2022 NOMOR 16



BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN



BUPATI SELUMA,



ERWIN OCTAVIAN